



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 354 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DAERAH LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan alokasi bantuan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah lain;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerima dan besaran bantuan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).
- KETIGA : Dengan ditetapkan penerima dan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Biro Kerja Sama Daerah selaku pemberi rekomendasi bantuan keuangan dan pemberi bantuan keuangan melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Biro Kerja Sama Daerah pemberi rekomendasi bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap pemberian dan evaluasi bantuan keuangan.
- KELIMA : Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menyampaikan laporan penggunaan anggaran bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Biro Kerja Sama Daerah selaku pemberi rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian bantuan keuangan.
- KEDELAPAN** : Kebenaran penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima secara formal dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN**: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2022

 **GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASTID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta